



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Jl. Solo-Sragen Km.11, Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah, Kode Pos 57762
Telepon (0271) 646 925 Laman : kebakkramat.karanganyarkab.go.id
Pos-el : kebakkramat@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.12 / 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA KECAMATAN KEBAKKRAMAT

CAMAT KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kebakkramat;
- b bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebakkramat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kebakkramat.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan kebakkramat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan kebakkramat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBAKKRAMAT
Tanggal : 12 Januari 2026
CAMAT KEBAKKRAMAT

JOKO SETYONO



Tembusan :

1. PPID Utama Kabupaten Karanganyar
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Karanganyar;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT
NOMOR : 500.12.12 / 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Joko Setyono, S.P.	Camat kebakkramat	Atasan PPID
2	Budi Triyono, S.Sos., M.M	Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
3	Heny Sulistyaningsih, S.Pd., M.M	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4	Annandhini Zahwa Nur Fitria, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
5	Bayu Arifin	Operator Layanan Operasional	Anggota
6	Agustina Velly Yanti, S.H	Operator Layanan Operasional	Anggota
7	Didik Rahadi, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8	Asep Tri Saputro	Operator Layanan Operasional	Anggota
9	Agung Ary Wibowo	Operator Layanan Operasional	Anggota
10	Rina Fajarwati, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota
11	Yanu Gyofandy	Operator Layanan Operasional	Anggota
12	Rivan Aditya Pradana, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
13	Sumardi, S.H., M.T	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tim Pertimbangan
14	Ani Susiloningsih, S.E., M.M	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
15	Eko Budi Setyawan, S.E.	Kasi PMD	Anggota
16	Nur Hayati, S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota



CAMAT KEBAKKRAMAT

JOKO SETYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT
NOMOR : 500.12.12 / 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

1. **Atasan PPID** bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa Informasi.
2. **PPID** bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
3. **PPID Pelaksana** bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/ satuan kerja/unit organisasi/Perangkat Daerah/ sebutan lainnya.
4. **Tim Pertimbangan** bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, DIP dan Informasi yang dikecualikan.
5. **Petugas Pelayanan Informasi Publik** bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

CAMAT KEBAKKRAMAT



JOKO SETYONO